



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.962.393.166.941,82
b. Belanja	Rp. 2.013.021.739.959,23
Surplus/Defisit	Rp. (50.628.573.017,41)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 209.216.673.481,29
2. Pengeluaran	Rp. 10.799.214.530,00
Surplus/Defisit	Rp. 198.417.458.951,29

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 22.294.949.330,10 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.940.098.217.611,72
2. Realisasi	Rp. 1.962.393.166.941,58
Selisih lebih/(Kurang)	Rp. 22.294.949.330,10
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (124.163.151.133,78) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.2.137.184.891.093,01
2. Realisasi	Rp.2.013.021.739.959,23
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. (124.163.151.133,78)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 146.458.100.463,88 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. (197.086.673.481,29)
2. Realisasi	Rp. (50.628.573.017,41)
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 146.458.100.463,88
d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.4.000.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 205.216.673.481,29
2. Realisasi	Rp. 209.216.673.481,29
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 4.000.000.000,00
e. Selisih Anggaran Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 2.669.214.530,00,- dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 8.130.000.000,00
2. Realisasi	Rp. 10.799.214.530,00
3. Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 2.669.214.530,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.330.785.470,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 197.086.673.481,29
2. Realisasi	Rp. 198.417.458.951,29
Selisih lebih / (Kurang)	Rp. 1.330.785.470,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 4.490.704.628.217,48
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 18.122.382.340,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.472.582.245.877,48

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2012	Rp. 205.216.673.481,29
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 274.233.747.269,59
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan	Rp.(324.862.320.287,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (6.799.214.530,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (352.315.934,00)
Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2012	Rp. 147.807.155.592,88

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; dan
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA